

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KANTOR SAMSAT UPTB PALEMBANG 1**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna mencapai Gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis**



**Diajukan Oleh:**

**SUSAN ANGGELIA**

**NPM. 19.01.12.0091**


**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
2023**


**UNIVERSITAS TRIDINANTI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Susan Anggelia  
Nomor Pokok/NIRM : 1901120091  
Jurusan /Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata 1  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Program Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT UPTB  
Palembang 1

Pembimbing Skripsi


Tanggal 12/4/2023 ..... Pembimbing 1 :   
Febransyah, SE.,MM  
NIDN.0203026601

Tanggal 12/4/2023 ..... Pembimbing 2 :   
Padriyansyah, SE. M.Si., CIAP  
NIDN.0218079001

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tanggal 12/4/2023

  
Dr. Msy Mikial SE, M.Si, Ak.CA,CSRS  
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi

Tanggal 12/4/2023

  
Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak.CA,CSRS  
NIDN. 0205056701


153/PS/DFE/23


**UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PALEMBANG**


**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Susan Anggelia  
Nomor Pokok/NIRM : 1901120091  
Jurusan /Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata 1  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Program Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT UPTB  
Palembang 1

Penguji Skripsi:

Tanggal 12/4/2023 ..... Ketua penguji :  : Febransyah, SE., MM  
NIDN.0203026601


Tanggal 12/4/2023 ..... Penguji 1 :  : Padriyansyah, SE. M.Si., CIAP  
NIDN.0218079001


Tanggal 12/4/2023 ..... Penguji 2 :  : Kusminaini Armin, S.E., M.M.  
NIDN.0222086301

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Tanggal 12/4/2023

Ketua Program Studi  
Tanggal 12/4/2023

  
Dr. Msy Mikial SE, M.Si, Ak.CA,CSRS  
NIDN. 0205026401

  
Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak.CA,CSRS  
NIDN. 0205056701

153 / PS / DFE / 23



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini

Nama : Susan Anggelia

Nomor Pokok/NIRM : 1901120091

Jurusan /Prog. Studi : Akuntansi

Jenjang Pendidikan : Strata 1

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Program Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT UPTB  
Palembang 1

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 19 Maret 2023



Susan Anggelia

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Bagi Penulis.....	6
1.4.2 Bagi Instansi.....	6
1.4.7 Bagi Almamater.....	7
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Kajian Teoritis.....	8
2.1.1 Konsep Perpajakan.....	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	10
2.1.1.3 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	10
2.1.1.4 Jenis Pajak.....	11
2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	12
2.1.2 Pajak Daerah.....	13
2.1.2.1 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah.....	15
2.1.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	16
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.1.3.2 Subyek Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.1.3.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.1.4 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2.1.4.1 Pengertian Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	19

2.1.4.2	Dasar Hukum Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
2.1.4.3	Manfaat Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermot.....	21
2.1.4.4	Syarat Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
2.1.4.5	Indikator Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
2.1.5	Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.2	Penelitian Lain Yang Relevan.....	25
2.3	Kerangka Berfikir.....	27
2.4	Hipotesis.....	28
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.2.1	Sumber Data.....	29
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.3	Populasi Sampel dan Sampling.....	30
3.3.1	Populasi.....	30
3.3.2	Sampel.....	31
3.3.3	Sampling.....	32
3.4	Rancangan Penelitian.....	32
3.5	Variabel dan Definisi Operasional.....	33
3.6	Instrumen Penelitian.....	35
3.6.1	Uji Validitas.....	36
3.6.2	Uji Reliabilitas.....	37
3.7	Teknik Analisi Data.....	38
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	38
3.7.2	Uji Normalitas.....	39
3.7.3	Regresi Linear Sederhana.....	39
3.7.4	Uji Hipotesis.....	40
3.7.5	Koefisiensi Penentu (KP) atau Koefisien Determinasi $R^2$ .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	42
4.1.1	Sejarah Singkat SAMSAT UPTB Palembang 1.....	42
4.1.2	Visi dan Misi SAMSAT UPTB Palembang 1.....	43
4.1.2.1	Visi.....	43
4.1.2.2	Misi.....	43
4.1.3	Struktur Organisasi.....	44

4.1.3.1 Struktur Organisasi.....	44
4.1.4 Profil Responden.....	48
4.1.5 Karakteristik Responden.....	48
4.1.6 Deskripsi Variabel Penelitian.....	49
4.1.7 Uji Instrumen.....	50
4.1.7.1 Uji Validitas.....	50
4.1.7.2 Uji Reabilitas.....	53
4.1.8 Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.1.9 Uji Normalitas.....	55
4.1.10 Uji Regresi Linear Sederhana.....	56
4.1.11 Uji Hipotesis (Uji t).....	58
4.1.12 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	59
4.2 Pembahasan.....	60
4.2.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT UPTB Palembang 1.....	60
<b>BAB V</b> <b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	

## ABSTRAK

### **SUSAN ANGELIA, Pengaruh Program Pemutihan Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT UPTB Palembang 1**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor SAMSAT UPTB Palembang 1. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampel *Random Sampling*. Dengan sampel berjumlah 100. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sumber data merupakan jenis data primer dengan kuisioner sebagai instrumennya. Uji prasyarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas, uji t, koefisiendeterminasi dan teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana menggunakan program SPSS versi 28.

Dari hasil penelitian dan perhitungan dengan menggunakan program SPSS penulis dapat menyimpulkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,031 atau 3,1 persen artinya hubungan kedua variabel tersebut kuat dan hasil pengujian SPSS untuk variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diperoleh nilai t hitung adalah 2,192 dan nilai probabilitas (sig) 0,031. Karena t hitung  $2,192 > t$  tabel 1,984 dan sig.t sebesar  $0,031 < 0,05$  maka hipotesis diterima. Hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor signifikan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci :** Kepatuhan wajib pajak , Program pemutihan, Pajak kendaraan bermotor



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak daerah merupakan bentuk dari realisasi pelaksanaan otonomi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa adanya pemutihan pajak kendaraan. Hal ini yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan mengeluarkan peraturan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2016. Kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tentang pembebasan pokok pajak PKB, sanksi administrasi, dan pembebasan pengenaan BBN-KB II. Pemutihan pajak mengenai Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayar pajak kendaraan bermotor, pemutihan pajak direalisasikan dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai 31 Desember 2022.

Program Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya pemerintah daerah memberikan kesempatan agar para wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama bertahun-tahun, terdorong melakukan

pembayaran pajaknya yang telah dibebaskan dari biaya atau denda keterlambatan. Wajib pajak hanya membayar pajak sesuai dengan yang tertera di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Program pemutihan ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak, baik pemerintah daerah maupun pembayar pajak. Pemerintah daerah mengelola sumber penerimaan daerah, untuk memenuhi pembiayaan-pembiayaan yang terjadi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa jenis penerimaan daerah diantaranya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, retribusi daerah atau pungutan untuk fasilitas yang dipakai, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan penerimaan dari sumber daerah yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (Rahayu dan Yulianto, 2022).

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah "Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor". Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2006 kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin teknik sebagai alat gerak dan biasanya digunakan sebagai transportasi darat. Secara umum, kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006). Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang bergerak oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Sebagaimana diatur dalam Kepmendagri nomor 5 Tahun 2018 pasal 4 bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan menghitung perkalian antara : Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kualitas kendaraan misalnya yang tidak membuat kerusakan jalan dan atau menimbulkan pencemaran lingkungan. Pajak motor termasuk pajak progresif, yaitu meningkat sesuai dengan persentase tarif pemungutannya dengan nilai objek pajak dan kuantitas kendaraan bermotor. Ternyata Pajak progresif ini juga berlaku untuk Pajak Penghasilan (PPh), jadi tidak hanya berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saja (Rahayu dan Yulianto, 2022).

Berikut ini adalah data tentang wajib pajak yang melakukan kewajiban dan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang yang terdaftar di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Wajib Pajak Yang Membayar dan Menunggak PKB Periode**  
**2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan bermotor</b>	<b>WP yang membayar PKB</b>	<b>WP yang tidak membayar PKB</b>	<b>% yang tidak membayar PKB</b>
2018	720.174	536.934	165.240	25,45%
2019	716.796	377.908	338.888	47,28%
2020	1.118.483	495.412	623.071	57,71%
2021	1.202.446	428.656	773.790	64,36%

Sumber : BAPENDA Sumatera Selatan

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di kota Palembang yang tidak patuh dalam membayar kewajibannya mengalami kenaikan yang sangat besar dari tahun 2018 sampai 2021 dari persentase 25,45%

sampai ke 64,36%. Maka dapat dipahami bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak sadar dan kurang patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya (Pranata dkk, 2022).

Pada dasarnya kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa jadi diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya sanksi yang tegas dan juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang masih kurang pengetahuan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki. Kebanyakan alasan masyarakat tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh wajib pajak lebih mengutamakan keperluan pribadinya terlebih dahulu daripada membayar pajak kendaraan bermotor serta pendapatan masyarakat yang berkurang, maka dari itu ada saja di setiap tahunnya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor internal adalah pihak SAMSAT, dan BAPENDA serta pemerintah yang kurang dalam sanksi yang diberikan dan rendahnya pengawasan atas wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Yunita, Kurniawan, & Diatmika, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Yulianto (2022), Widajantie dan Anwar (2020) dan Leo dkk (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Yulianto (2022) menunjukkan bahwa program pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dan Anwar (2020)

menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Leo dkk (2022) menyatakan sebaliknya bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan merupakan pokok permasalahan yang telah sering diteliti, dimana pemutihan perpajakan menjadi faktor penelitian yang mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ulang tentang pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT UPTB Palembang 1.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Seberapa Besar Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT UPTB Palembang?".

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor SAMSAT UPTB Palembang 1.

### **1.4 Manfaat Penelitian.**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya:

#### **1.4.1 Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan kendaraan bermotor agar dapat di terapkan oleh saya sendiri juga sebagai pengendara motor

#### **1.4.2 Bagi Instansi**

- a. Meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan program pemutihan, agar instansi dapat menerima saran dan masukan dari kami tujuan nya agar pelayanan dapat lebih baik.
- b. Membagi pengetahuan kepada para mahasiswa untuk mengetahui kinerja di SAMSAT UPTB Palembang 1.
- c. Memberikan peran dan kontribusi positif kepada masyarakat dan mahasiswa, khususnya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai generasi muda penerus bangsa.
- d. Sebagai sarana media untuk meningkatkan kerja sama antara SAMSAT UPTB Palembang 1 dengan Universitas Tridianti Palembang.



- e. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja dan kualitas yang dibutuhkan oleh SAMSAT UPTB Palembang 1 atau badan usaha terkait.

#### **1.4.3 Bagi Almamater**

- a. Menjadi tolak ukur ilmu akuntansi dan sarana pembelajaran dalam peningkatan kualitas pengajaran di masa yang akan datang.
- b. Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun pada dunia kerja nyata.
- c. Sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang kepada perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran tambahan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Aziz Samudra, 2015, Perpajakan Indonesia, Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah, Cet.1, Maret 2015, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Eko Yulianto, A., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Samsat Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50-69.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 18(1), 68-88.
- Ghozali, Imam. 2019. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: UNDIP.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. Diakses Pada Desember 2022.
- Kusuma, D. A. (2022). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Bekasi (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, H., & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2796-2807.
- Ma'ruf Abdullah, 2015, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Banjarmasin, penerbit: Aswaja Pressindo.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Dan Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Atas Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Untuk Kendaraan Nomor Polisi Dalam Provinsi Dan Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi Yang Mendaftar Dan Mutasi Ke Provinsi Sumatera Selatan. Diakses Pada November 2022.

Pranata, A., Nurmala, N., & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319-329.

Rahayu, C., & Amirah, M. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Brebes). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1).

Resmi, 2017. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Risnawati Sudirman, Antong Amirudin, 2015, *Perpajakan Edisi Revisi*, Malang: Empat dua.

Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&G*, Penerbit Alfa Beta, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses Pada November 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Diakses Pada Desember 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Diakses Pada Desember 2022.

Tridinanti Universitas, Fakultas Ekonomi, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir, edisi kedua cetakan pertama, 2021.

Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., ST, M., Diatmika, I. P. G., AK, S., & Si, M. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129-143.